



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 32 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR
100 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 100 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang. ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Peleleyenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.O10/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 100 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 100 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 100) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB III
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Ogan Komering Ilir terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, terdiri dari :
 1. Seksi Pengelolaan Lahan dan Alat Mesin Pertanian;
 2. Seksi Pengelolaan Air dan Irigasi Pertanian;
 3. Seksi Pembiayaan, Investasi Pertanian, Pupuk dan Pestisida;
- d. Bidang Tanaman Pangan terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Serealia;
 2. Seksi Pengembangan Aneka Kacang dan Umbi;
 3. Seksi Pasca Panen Tanaman Pangan;
- e. Bidang Hortikultura, terdiri dari :
 1. Seksi Produksi Hortikultura;
 2. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura;
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.
- f. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 1. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan;
 2. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 3. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Paragraf 1
Kepala Bidang

Pasal 9

- (1) Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian dan pangan;
 - b. menyelia penyediaan dukungan infrastruktur pertanian dan pangan;
 - c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
 - d. menyelia penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
 - e. mengatur pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
 - f. mengatur pemberian fasilitasi investasi pertanian;
 - g. pemantauan dan mengevaluasi laporan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
 - h. memberikan penilaian terhadap kinerja pegawai pada Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Alat Mesin Pertanian

Pasal 10

Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Alat Mesin Pertanian mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, membimbing, dan membuat laporan dan evaluasi di bidang pengelolaan lahan dan alat mesin pertanian;
- b. merencanakan kegiatan penyiapan lahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengelolaan Lahan dan Alat Mesin Pertanian;
- c. merencanakan kegiatan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan lahan dan alat mesin pertanian;
- d. membuat laporan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan alat mesin pertanian;
- e. memberikan petunjuk peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian dan alat mesin pertanian;
- f. membuat laporan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian dan alat mesin pertanian;

g. membuat. ...

- g. membuat laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengelolaan Lahan dan Alat Mesin Pertanian;
- h. memberikan penilaian terhadap kinerja pegawai pada Seksi Pengelolaan Lahan dan Alat Mesin Pertanian;
- i. menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3

Kepala Seksi Pengelolaan Air dan Irigasi Pertanian

Pasal 11

Kepala Seksi Pengelolaan Air dan Irigasi Pertanian mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, membimbing, dan membuat laporan dan evaluasi di bidang pengelolaan air dan irigasi pertanian;
- b. merencanakan kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengelolaan Air dan Irigasi Pertanian;
- c. merencanakan kegiatan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan air dan irigasi pertanian;
- d. membuat laporan penyiapan bahan jaringan irigasi pertanian;
- e. memberikan petunjuk peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian air pertanian;
- f. membuat laporan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna air dan irigasi pertanian;
- g. memberi petunjuk bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air dan irigasi pertanian;
- h. membuat laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengelolaan Air dan Irigasi Pertanian;
- i. memberikan penilaian terhadap kinerja pegawai pada Seksi Pengelolaan Air dan Irigasi Pertanian;
- j. menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4

Kepala Seksi Pembiayaan, Investasi Pertanian, Pupuk dan Pestisida

Pasal 12

Kepala Seksi Pembiayaan, Investasi Pertanian, Pupuk dan Pestisida mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, membimbing, dan membuat laporan dan evaluasi di bidang pembiayaan, investasi pertanian, pupuk dan pestisida;
- b. merencanakan kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pembiayaan, Investasi Pertanian, Pupuk dan Pestisida;
- c. merencanakan kegiatan bahan penyusunan kebijakan di bidang pembiayaan, investasi pertanian, pupuk dan pestisida;
- d. memberikan petunjuk pendampingan dan supervisi di bidang pembiayaan pertanian;
- e. memberikan petunjuk bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;

f. membuat ...

- f. membuat dan menyusun laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pembiayaan, Investasi Pertanian, Pupuk dan Pestisida;
- g. memberikan penilaian terhadap kinerja pegawai pada Seksi Pembiayaan, Investasi Pertanian, Pupuk dan Pestisida;
- h. menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Tanaman Pangan

Paragraf 1
Kepala Bidang

Pasal 13

- (1) Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan dan penanganan pascapanen tanaman pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang tanaman pangan dan penanganan pascapanen;
 - c. pelaksanaan penyusunan pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman pangan;
 - d. pelaksanaan di bidang budidaya dan penanganan pascapanen tanaman pangan;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang budidaya dan penanganan pascapanen tanaman pangan;
 - f. pelaksanaan evaluasi capaian kinerja dan pelaporan di bidang budidaya dan penanganan pascapanen tanaman pangan;
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan,

Paragraf 2
Kepala Seksi Pengembangan Serealia

Pasal 14

Kepala Seksi Pengembangan Serealia mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi pengembangan serealia;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan produksi pengembangan serealia;
- c. melaksanakan penyusunan standar, prosedur pelayanan dan pelaksanaan kegiatan;
- d. melakukan penyiapan bahan, rencana tanam, panen, provitas dan produksi pengembangan serealia;
- e. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi pengembangan serealia;

f. melakukan. ...

- f. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya pengembangan sereal;ia;
- g. melakukan evaluasi, penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pengembangan sereal;ia; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Kepala Seksi Pengembangan Aneka Kacang dan Umbi

Pasal 15

Kepala Seksi Pengembangan Aneka Kacang dan Umbi mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengembangan Aneka Kacang dan Umbi;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan produksi pengembangan aneka kacang dan umbi;
- c. melaksanakan penyusunan standar, prosedur pelayanan dan pelaksanaan kegiatan;
- d. melakukan kegiatan bahan, rencana tanam dan produksi pengembangan aneka kacang dan umbi;
- e. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi pengembangan aneka kacang dan umbi;
- f. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya pengembangan aneka kacang dan umbi;
- g. melakukan evaluasi, penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengembangan Aneka Kacang dan Umbi; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan,

Paragraf 4

Kepala Seksi Pasca Panen Tanaman Pangan

Pasal 16

Kepala Pasca Panen Tanaman Pangan mempunyai tugas ;

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi pasca panen tanaman pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penanganan pasca panen tanaman pangan;
- c. melaksanakan penyusunan standar, prosedur pelayanan dan pelaksanaan kegiatan;
- d. melakukan penyiapan bahan rencana kebutuhan alat pasca panen tanaman pangan;
- e. melakukan bimbingan peningkatan penanganan pasca panen tanaman pangan;
- f. melakukan bimbingan penerapan teknologi penanganan pasca panen tanaman pangan;
- g. melakukan evaluasi, penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pasca panen tanaman pangan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. Ketentuan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam
Bidang Ketahanan Pangan
Paragraf 1
Kepala Bidang

Pasal 20

- (1) Kepala Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas: melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Ketersediaan Pangan, Kerawanan Pangan, Distribusi Pangan, Cadangan Pangan, Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
 - b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, keamanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - e. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan

Pasal 21

Kepala Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi dan cadangan pangan;
- b. melakukan. ...

- b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi dan cadangan pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi dan cadangan pangan;
- d. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- e. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- f. melakukan penyiapan bahan pengakajian di bidang distribusi dan cadangan pangan;
- g. melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- h. melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- i. melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan untuk penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten (pangan non lokal dan pangan lokal);
- j. melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
- k. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi pangan dan cadangan pangan;
- l. melakukan penyiapan bahan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi dan keamanan pangan;
- m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3

Kepala Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Pasal 22

Kepala Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- e. melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan neraca bahan makanan (nbm);
- f. melakukan penyiapan data dan informasi untuk penghitungan pola pangan harapan (pph) ketersediaan pangan;
- g. melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- h. melakukan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- i. melakukan penyiapan bahan informasi daerah rawan pangan;

j. melakukan. ...

- j. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG);
- k. melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten;
- l. melakukan penyiapan bahan pendamping di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan;
- m. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.

Paragraf 4

Kepala Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 23

Kepala Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- d. melakukan penyiapan perhitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
- e. melakukan penyiapan perhitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- f. melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- g. melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- h. melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (b2sa);
- i. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non bergizi;
- j. melakukan penyiapan bahan pengembangan pangan pokok lokal;
- k. melakukan penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi panganekaragaman konsumsi pangan;
- l. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengamanan pangan segar yang beredar;
- m. melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (jkpd);
- n. melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- o. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- p. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- q. melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 24

- (1) Unit pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Ogan Komering Ilir
- (2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 100 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 30 April 2019

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 30 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2019
NOMOR 32